



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUOL**



NOMOR : W24.HH.05.05 - 3107

**NOMOR : 180/05.01/Bag.Huk/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PENYULUHAN HUKUM DAN
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Max Wambrauw, S.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, M.M.** : Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Buol, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Nomor dan Nomor tanggal ... 2021 tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini, meliputi :

- a. program pembentukan peraturan daerah (Propemperda);
- b. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah;
- d. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- e. Penyuluhan Hukum; dan
- f. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyusunan Propemperda

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda bertugas memberikan masukan terkait dengan :
 - a. Pokok materi muatan Propemperda; dan/atau
 - b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyusunan Naskah Akademik
Pasal 4

Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KESATU** juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi, keterangan dan/atau penjelasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengundang dan/atau mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** untuk secara bersamasama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, dan penyebarluasan naskah produk hukum daerah lainnya.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyuluhan Hukum dan
Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Pasal 8

Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum serta Pendampingan dan Pembinaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **PERJAJIAN KERJA SAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *AMANDEMEN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap **untuk PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhki materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, 

 Drs. MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF, M.M.

PIHAK KESATU, 

 MAX WAMBRAUW, S.H.